



P U T U S A N

Nomor 2606 PK/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ARIF SUSILO alias ARIF bin (almarhum) PRAYITNO;**

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/18 Juni 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perumahan Taman Indah Regency BB-20,
RT 038, RW 001, Desa Geluran,
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 19 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF SUSILO alias ARIF bin (almarhum) PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan dalam tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.994,96 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma Sembilan enam) gram bruto”, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF SUSILO alias ARIF bin (almarhum) PRAYITNO dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah *handphone* Oppo Reno 4 warna hitam Nomor WhatsApp +1(450) 9001298 tanpa SIM Card;
 - b. 1 (satu) buah *handphone* Oppo Reno 8 warna *silver* Nomor WhatsApp +6281248563080 dan 085230858951;
 - c. 1 (satu) buah *handphone* Oppo A16 Nomor *Handphone* 08132105477 dan 08589135842;
 - d. 1 (satu) buah *handphone* merek Sony warna hitam tanpa nomor;
 - e. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0971706044 atas nama Muhammad Rafli Saffa Zamani;
 - f. 1 (satu) buah ATM BNI 5198 9323 0039 4504;
 - g. 1 (satu) buah ATM BCA *Blue* Nomor 5379 4120 9380 8631;
 - h. 1 (satu) buah ATM BCA Paspur Platinum Nomor 5260 51204436 0418;
 - i. 1 (satu) buah ATM BCA Paspur Platinum Nomor 5260 51204426 0400; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2606 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/5kthqjrvuy | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 22 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF SUSILO alias ARIF bin (almarhum) PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF SUSILO alias ARIF bin (almarhum) PRAYITNO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah *handphone* Oppo Reno 4 warna hitam Nomor WhatsApp +1(450) 9001298 tanpa SIM Card;
 - b. 1 (satu) buah *handphone* Oppo Reno 8 warna *silver* Nomor WhatsApp +6281248563080 dan 085230858951;
 - c. 1 (satu) buah *handphone* Oppo A16 Nomor *handphone* 08132105477 dan 08589135842;
 - d. 1 (satu) buah *handphone* merek Sony warna hitam tanpa nomor;
 - e. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0971706044 atas nama Muhammad Rafli Saffa Zamani;
 - f. 1 (satu) buah ATM BNI 5198 9323 0039 4504;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2606 PK/Pid.Sus/2026



- g. 1 (satu) buah ATM BCA *Blue* Nomor 5379 4120 9380 8631;
 - h. 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Platinum Nomor 5260 51204436 0418;
 - i. 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Platinum Nomor 5260 51204426 0400;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 190/Akta Pid.Sus/2025/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2025 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2025 bertindak untuk dan atas nama Terpidana, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 9 Desember 2025 dari Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram diucapkan dengan dihadiri oleh Terpidana pada tanggal 22 Juli 2025. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan Permintaan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-



Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;

- Bahwa dari ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, secara tegas mengecualikan Peninjauan Kembali dari ketentuan peralihan umum, dengan menyatakan bahwa untuk proses Peninjauan Kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, dengan demikian maka perkara *a quo* dilakukan dengan menggunakan ketentuan tersebut;
- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali, yang pada pokoknya terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum dan kekhilafan dalam menjatuhkan pidana;
- Bahwa permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 318 Ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, dengan didasarkan pada konstruksi fakta hukum, maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali akan mempertimbangkan sebagai berikut:
 1. Bahwa berawal ketika Saksi Supatah alias Patah bin Purwoto memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terpidana sebanyak 1 (satu) kilogram, selanjutnya atas pesanan tersebut Terpidana menghubungi Sdr. Erwin (DPO) untuk memesankannya kembali dengan sistem pembayaran ketika Narkotika jenis sabu-sabu sudah diterima maka barulah akan dilunasi dengan uang panjar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Supatah Alias Patah bin Purwoto;
 2. Bahwa kemudian Sdr. Erwin (DPO) menghubungi Terpidana memberitahukan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu telah diantar oleh orang suruhan Sdr. Erwin (DPO). Lalu Terpidana menghubungi Saksi

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2606 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/5kthqjrvuy | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Supatah alias Patah bin Purwoto untuk mengeceknya namun sesaat setelah Terpidana menghubungi Saksi Supatah Alias Patah bin Purwoto tiba-tiba 2 (dua) orang petugas dari BNN mengamankan Terpidana dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah *handphone* Oppo Reno 4 warna hitam nomor WhatsApp +1(450) 9001298 tanpa SIM card, 1 (satu) buah *handphone* Oppo Reno 8 warna *silver* nomor *handphone* +6281248563080 dan 085230858951. 1 (satu) buah Handphone OPPO A16 warna *silver* nomor *handphone* 081232105477 dan 085891358452, 1 (satu) buah *handphone* merek Sony warna hitam tanpa nomor, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0971706044 atas nama Muhammad Rafli Saffa Zamani, 1 (satu) buah ATM BNI Nomor 5198 9323 0039 4504, 1 (satu) buah ATM BCA *Blue* Nomor 5379 4120 9380 8631, 1 (satu) buah ATM BCA Paspur Platinum Nomor 5260 5120 4436 0418, 1 (satu) buah ATM BCA Paspur Platinum Nomor 5260 5120 4426 0400;

3. Bahwa maksud dan tujuan Terpidana memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 1.994,96 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma sembilan enam) gram kepada Sdr. Erwin (DPO) atas permintaan Saksi Supatah alias Patah bin Purwoto adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika tersebut yakni apabila jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil Terpidana akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan biasanya dipotong oleh Saksi Supatah alias Patah bin Purwoto, namun keuntungan tersebut belum Terpidana terima karena belum selesai dan Saksi Supatah alias Patah bin Purwoto sudah tertangkap;
4. Bahwa, Saksi Supatah alias Patah bin Purwoto belum membayar kepada Terpidana karena sistem pembayaran Saksi Supatah alias Patah bin Purwoto akan membayar apabila barang sudah diterima, sehingga Terpidana membayar uang muka dahulu kepada Sdr. Erwin (DPO) menggunakan uang Terpidana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang Terpidana transfer dari rekening BNI nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0971706044 atas nama Muhammad Rafli Saffa Zamani ke rekening BCA nomor 0322609505 atas nama Awi Noprianto yang diberikan oleh Erwin (DPO);

- Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan Terpidana telah terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dengan perannya sebagai perantara dalam jual-beli yang secara materiil telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mengenai penerapan hukum dalam perkara *a quo* dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sejak tanggal 2 Januari 2026 dihubungkan dengan Majelis Hakim Peninjauan Kembali menerima berkas, maka menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terpidana;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan Terpidana tersebut sebagaimana termuat dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa oleh karena peraturan hukum yang baru lebih menguntungkan Terpidana maka penjatuhan pidana terhadap Terpidana menggunakan ketentuan hukum yang baru;
- Bahwa dengan demikian tidak terdapat kekeliruan yang nyata karena *judex facti* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar sesuai fakta

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2606 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/5kthqjrvuy | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



hukum yang terungkap di persidangan dan tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim sehingga *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup sebelum menjatuhkan pidana, dengan demikian beralasan hukum untuk menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 318 Ayat (5) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 322 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal II Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ARIF SUSILO alias ARIF bin (almarhum) PRAYITNO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2606 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juni 2026** oleh **Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ttd.

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. 196606011992121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2606 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/5kthqjrvuy | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.